



SKRIPSI

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN MELAKUKAN
PERBAIKAN BONGKAR PASANG MESIN ROTARI ANTARA PT. SUMBER
GRAHA SEJAHTERA DENGAN CV. RITA TEKNIK DI JAMBI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memproleh Gelar Sarjana
(S1) Dalam Ilmu Hukum
Universitas Batanghari*

OLEH:

**MIFTAHUL MUKHAROMAH
NIM. 1700874201100**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
2020/2021**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama Mahasiswa : **MIFTAHUL MUKHAROMAH**
N I M : **1700874201100**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Perdata**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN MELAKUKAN
PERBAIKAN BONGKAR PASANG MESIN ROTARI ANTARA PT. SUMBER
GRAHA SEJAHTERA DENGAN CV. RITA TEKNIK DI JAMBI**

Telah disetujui untuk diuji pada Sidang Skripsi Dihadapan Tim Penguji
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, Maret 2021

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

(Ahmad Zulfikar, SH. MH)

Ketua Bagian Hukum Perdata,

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : **MIFTAHUL MUKHAROMAH**
N I M : **1700874201100**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Perdata**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN MELAKUKAN
PERBAIKAN BONGKAR PASANG MESIN ROTARI ANTARA PT. SUMBER
GRAHA SEJAHTERA DENGAN CV. RITA TEKNIK DI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,
Tanggal 08 Bulan Februari Tahun 2021 pukul 14.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Disahkan oleh :

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

(Ahmad Zulfikar, SH. MH)

Jambi, Maret 2021

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari,

(Hj. Maryati, S.H., M.H.)

(Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : **MIFTAHUL MUKHAROMAH**
N I M : **1700874201100**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Bagian Kekhususan : **Hukum Perdata**

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN MELAKUKAN
PERBAIKAN BONGKAR PASANG MESIN ROTARI ANTARA PT. SUMBER
GRAHA SEJAHTERA DENGAN CV. RITA TEKNIK DI JAMBI**

Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji Pada Hari Senin,
Tanggal 08 Bulan Februari Tahun 2021 pukul 14.00 WIB Di Ruang Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI,

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
Hj. Maryati, S.H., M.H.	Ketua Sidang	
H. Iman Hidayat, S.H., M.H.	Penguji Utama	
Dr. M. Muslih, SH., M.Hum.	Penguji Anggota	
Ahmad Zulfikar, SH. MH	Penguji Anggota	

Jambi, Maret 2021

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dr. S. Sahabuddin, SH., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MIFTAHUL MUKHAROMAH**
Nim : **1700874201100**
Tempat tanggal lahir : **Jambi, 27 April 1998**
Program Studi / Strata : **Ilmu Hukum / S1**
Judul Skripsi : **Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan
Melakukan Perbaikan Bongkar Pasang Mesin Rotari
Antara PT. Sumber Graha Sejahtera Dengan CV. Rita
Teknik di Jambi**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, Informasi, interpersi, serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan dan penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik Fakultas Hukum Universitas Batangari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi Lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Maret 2021
Mahasiswa yang bersangkutan,

Materai
Rp. 10,000,-

(MIFTAHUL MUKHAROMAH)

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul: *“Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Melakukan Perbaikan Bongkar Pasang Mesin Rotari Antara PT. Sumber Graha Sejahtera Dengan CV. Rita Teknik di Jambi”*.

Skripsi ini merupakan persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perguruan tinggi pada umumnya dan Universitas Batanghari pada khususnya, yaitu untuk mencapai gelar kesarjanaan. Bagi penulis sendiri adalah untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum Pada Universitas Batanghari Jambi Jurusan Hukum Keadanaan.

Di dalam penulisan ini penulis menyadari akan adanya kekurangan-kekurangan yang mungkin harus diperbaiki, oleh sebab itu penulis dengan penuh keikhlasan akan menerima petunjuk maupun saran-saran yang sifatnya membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Skripsi ini dapat penulis selesaikan karena berkat bantuan dari seluruh pihak yang dengan kerelaan dan keikhlasannya telah ikut berpartisipasi. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Fachruddin Razi, SH., MH. Rektor Universitas Batanghari Jambi
2. Bapak Dr. M. Muslih, SH., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Ibu Hj. Maryati, S.H., M.H. Ketua Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi

4. Bapak Dr. M. Muslih, SH., M.Hum. Dosen Pembimbing Pertama Dalam Penulisan Skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Zulfikar, SH. MH. Dosen Pembimbing Kedua Dalam Penulisan Skripsi ini.
6. Bapak Abdul Hariss, SH. MH. Pembimbing Akademik yang telah mengarahkan penulis selama masa perkuliahan.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu Dosen dan Staff Di Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
8. Yang terhormat dan saya sayangi kedua orang tua, Ayahanda Suraji Ibunda Mulat Prihandani, serta Adinda yang saya sayangi Ridho Nur Ahsan, yang dengan tulus dan ikhlas telah memberikan bantuan dan dorongan moril serta doa kepada saya, hingga terselesaikannya skripsi ini
9. Sahabat seperjuangan saya tassy, litya, isti, widya dan teman-teman kampus ataupun yang di luar kampus yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang turut membantu memberikan motivasi dalam proses skripsi dari awal sampai akhir.

Akhirnya penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini, sehingga dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu

Jambi, Maret 2021

Penulis,

(MIFTAHUL MUKHAROMAH)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian dan Penulisan	4
D. Kerangka Konseptual	5
E. Landasan Teoritis	6
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN PEMBORONGAN	
A. Perjanjian.....	17
1. Pengertian Perjanjian.....	17
2. Syarat Sah Perjanjian	19
3. Asas-Asas Perjanjian.....	22
B. Perjanjian Pemborongan	26
1. Pengertian Perjanjian Pemborongan	26
2. Bentuk Perjanjian Pemborongan.....	33
3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan.....	36
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA	
A. Pengertian Sengketa	40
B. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa	41
C. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Melakukan Perbaikan Bongkar Pasang Mesin Rotari Antara PT. Sumber Graha Sejahtera Dengan CV. Rita Teknik di Jambi.....	48
B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Bongkar Pasang Mesin Rotari Antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi	56
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan	61
B. Saran.....	62

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara mengenai hukum perikatan (*verbinten*). Di dalam ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara disebutkan bahwa, “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya kepada satu orang atau lebih lainnya”. Jadi suatu perjanjian melahirkan perikatan antara para pihak yang membuat perjanjian.¹ Dalam hukum perjanjian dikenal ada dua istilah yang sering digunakan yaitu *Verbinten* dan *Overeenkomst*. Secara umum pengertian *verbintrnis* adalah suatu perikatan, petutangan atau perjanjian, sedangkan *overeenkomst* adalah suatu persetujuan atau perjanjian.²

Perjanjian pemborongan pekerjaan adalah merupakan salah satu sarana atau cara dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik, yang didalamnya terdapat perjanjian yang bersifat mengikat. Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana para pihak saling mengikatkan diri dan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang mereka sepakati bersama.³

Perjanjian pemborongan pekerjaan merupakan salah satu perjanjian melakukan pekerjaan yang di dalamnya terdapat tiga macam perjanjian:

1. Perjanjian kerja
2. Perjanjian Pemborongan
3. Perjanjian menunaikan jasa.⁴

¹Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. cet. ke-2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2008, hal. 67

²*Ibid*, hal. 68

³R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-10, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 79

⁴*Ibid*, hal. 16

Ketiga perjanjian tersebut mempunyai persamaan yaitu bahwa pihak yang satu melakukan pekerjaan bagi pihak yang lain dengan menerima upah. Keseimbangan dalam perjanjian dibatasi oleh dua hal, pertama yakni dibatasi oleh kehendak untuk mendapatkan keadaan yang menguntungkan dan kedua keyakinan akan kemampuan untuk mewujudkan hasil yang dikehendaki tersebut. Dalam batasan kedua sisi inilah diperoleh keseimbangan yang dimaknai positif. Hal ini memberikan dasar landasan etikal kekuatan mengikat perjanjian sepanjang dilandasi asas keseimbangan hubungan antaran kepentingan perorangan dan kepentingan umum atau antara kepentingan kedua belah pihak.

Di dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan kelancaran pelaksanaan perjanjian ditentukan oleh itikad baik dari para pihak yang melaksanakan perjanjian tersebut. Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan akan terhambat apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. Wanprestasi ditinjau dari segi bentuknya dapat dibedakan menjadi beberapa kelompok:

1. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali
2. Melaksanakan prestasi tetapi tidak tepat waktu (terlambat)
3. Melaksanakan prestasi tidak seperti yang diperjanjikan.
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan

Di dalam proposal penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan untuk melakukan bongkar pasang mesin Rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera (Cabang Muaro Jambi) dengan CV. Rita Teknik yang dituangkan dalam dokumen perjanjian Nomor 03/SGS/Perj/Legal/II/2019 dimana lingkup pekerjaan yang dilakukan dalam pelaksanaan perjanjian ini adalah pekerjaan untuk melakukan bongkar pasang mesin Rotari Lhate AL-4 yang berada di pabrik pihak pertama yang berlokasi di Muaro Jambi dan Palopo, sesuai kuantitas yang telah disepakati, spesifikasi teknis, jadwal pekerjaan dan syarat pelaksanaan mutu, keselamatan dan kesehatan kerja dan lingkungan yang ada di dalam dokumen perjanjian ini. Namun menurut pihak Direktur CV. Rita Teknik bahwa perjanjian tidak berjalan sebagaimana

mestinya, yakni pihak pertama yaitu PT. Sumber Graha Sejahtera (Cabang Muaro Jambi) menghentikan secara sepihak atas pekerjaan yang dilakukan oleh CV. Rita Teknik, akibatnya CV. Rita Teknik mengalami kerugian.

Sementara disisi lain Pasal 1338 mengatur bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang artinya kedua belah pihak wajib menjalankan kewajiban suatu perjanjian tersebut sebagaimana mestinya.

Dari uraian di atas maka penelitian ini akan membahas lebih lanjut tentang “Pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan melakukan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya ?
2. Apa upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
 - b. Untuk mengetahui upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi.

2. Tujuan Penulisan

- a. Sebagai persyaratan untuk menyelesaikan studi dan mendapatkan gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- b. Sebagai upaya penggalan keilmuan dan menambah wawasan penulis.
- c. Sebagai pemberian informasi kepada masyarakat atau terhadap pihak-pihak tertentu.

D. Kerangka Konseptual

Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan yaitu:

1. Perjanjian adalah suatu persetujuan dengan mana para pihak saling mengikatkan diri dan saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal yang mereka sepakati bersama.⁵
2. Pemborongan Pekerjaan adalah suatu pemborongan pekerjaan tertentu yang dilakukan oleh suatu perusahaan atas permintaan dari perusahaan lainnya yang dilakukan secara tertulis dimana pekerjaan tersebut harus selesai sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan di dalam perjanjian dan para pihak menerima haknya masing-masing setelah selesainya pekerjaan tersebut.⁶
3. Perbaikan adalah usaha untuk mengembalikan kondisi dan fungsi dari suatu benda atau alat yang rusak akibat pemakaian alat tersebut pada kondisi semula.⁷
4. bongkar pasang dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mengangkat atau menurunkan mesin untuk diperbaiki dsb sekaligus memasangnya kembali.

⁵Denny Hernoko, *Hukum Perjanjian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, 2015, hal. 19

⁶Zakaria Ahmad, *Beberapa Perjanjian Kerja Timbal Balik Dalam Teori dan Praktek*, pradnya Paramitha, Jakarta, 2012, hal. 59

⁷<http://aguszuhri26.blogspot.com/2014/11/pengertian-servis-perbaikan.html>. diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

5. Mesin *rotary* atau mesin wankel adalah mesin yang menghasilkan energi atau pembakaran dari gerakan berputar. Pembakaran tersebut dihasilkan dari piston berbentuk segitiga yang berputar pada rotor yang digerakkan sumbu. Untuk menunjang gerakan tersebut, putaran piston segitiga itu dibantu oleh kompresi atau tekanan.⁸

E. Landasan Teoritis

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus dikaji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, mengenai suatu kasus atau permasalahan (problem) yang menjadi perbandingan pegangan teoritis.⁹ Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori asas itikad baik, teori penyelesaian sengketa dan teori keadilan.

1. Teori Asas Itikad Baik

Pengaturan itikad baik di Indonesia ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara. Pasal ini menentukan bahwa perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini sangat abstrak. Tidak ada pengertian dan tolak ukur itikad baik dalam KUHPerdara. Oleh karena itu, perlu dicari dan ditelusuri makna dan tolak ukur itikad baik tersebut.¹⁰

Itikad baik mengacu kepada tiga bentuk perilaku para pihak dalam kontrak.

- a. Pertama, para pihak harus memegang teguh janji atau perkataannya.
- b. Kedua, para pihak tidak boleh mengambil keuntungan dengan tindakan yang menyesatkan terhadap salah satu pihak.

⁸<https://otopedia.com/berita/mesin-rotary/> diakses pada tanggal 30 Agustus 2020.

⁹M.Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bndung, 2003, hal.80.

¹⁰Ridwan Khairandy, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2015, hal. 51.

- c. Ketiga, para pihak mematuhi kewajibannya dan berperilaku sebagai orang terhormat dan jujur, walaupun kewajiban tersebut tidak secara tegas diperjanjikan.¹¹

Itikad baik tersebut tidak hanya mengacu kepada itikad baik para pihak, tetapi harus pula mengacu kepada nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, sebab itikad baik merupakan bagian dari masyarakat. Itikad baik ini akhirnya mencerminkan standar keadilan dan kepatutan masyarakat. Dengan makna yang demikian itu menjadikan itikad baik sebagai suatu universal social force yang mengatur hubungan antar sosial mereka, yakni setiap warga negara harus memiliki kewajiban untuk bertindak dengan itikad baik terhadap semua warganegara.

Itikad baik di dalam fase pra kontrak disebut juga sebagai itikad baik subjektif. Kemudian itikad baik dalam fase pelaksanaan kontrak disebut itikad baik objektif.

- a. Itikad baik dalam arti objektif, bahwa suatu perjanjian yang dibuat haruslah dilaksanakan dengan mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang berarti bahwa perjanjian itu harus dilaksanakan sedemikian rupa sehingga tidak merugikan salah satu pihak.
- b. Itikad baik dalam arti subjektif, yaitu pengertian itikad baik yang terletak dalam sikap batin seseorang. Di dalam hukum benda itikad baik ini biasa diartikan dengan kejujuran.¹²

Itikad baik telah menjadi asas yang sangat penting dalam hukum. Asas ini telah diterima dalam berbagai sistem hukum. Asas ini memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum kontrak. Di dalam doktrin dan yurisprudensi, asas itikad dalam perkembangannya memiliki beberapa fungsi antara lain:¹³

¹¹*Ibid.*, hal. 52.

¹²R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Citra AdityaBakti, Jakarta, 1983, hal. 25.

¹³Ridwan Khairandy, *Op., Cit.*, hal.64.

1. Penafsiran Kontrak Harus Didasarkan pada Itikad Baik.
2. Fungsi Itikad Baik yang Menambah (*aanvulling van de verbintenis*).
3. Fungsi Itikad Baik yang Membatasi atau Meniadakan (*beperkende of derogerende werking van de redelijkheid en billijkheid*)

2. Teori Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa biasanya dilakukan menggunakan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi memiliki kelebihan dan kekurangan. Proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan menghasilkan suatu keputusan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersamakarena menghasilkan suatu putusan win-lose solution. Sehingga pasti akan ada pihak yang menang pihak satunya akan kalah, akibatnya ada yang merasa puas dan ada yang tidak sehingga dapat menimbulkan suatu persoalan baru di antara para pihak yang bersengketa.

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan.¹⁴

Namun dalam perkembangan dan pemberlakuan khususnya di Indonesia terdapat 6 (enam) Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:¹⁵

1. Konsultasi

Pada prinsipnya konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan satu pihak lain yang merupakan pihak konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. Klien dapat menggunakan pendapat yang telah diberikan ataupun memilih untuk tidak menggunakan adalah bebas, karena tidak terdapat rumusan yang menyatakan sifat “keterikatan” atau “kewajiban” dalam melakukan konsultasi.¹⁶

2. Negosiasi

Pada dasarnya para pihak dapat dan berhak untuk menyelesaikan sendiri sengketa yang timbul dalam pertemuan langsung dan hasil kesepakatan tersebut dituangkan dalam bentuk tertulis yang disetujui para pihak. Selain dari ketentuan tersebut tidak diatur lebih lanjut

¹⁴Rika Lestari, *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3 No. 2, hal. 219.

¹⁵Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal. 1-2.

¹⁶Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk, *Politik Hukum Pertanahan*, Airlangga University Press, Surabaya, 2010, hal. 429.

mengenai “negosiasi” sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa oleh para pihak.

3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, sehingga dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar.

4. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator, dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak apabila para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi resolution. Kesepakatan yang terjadi akan bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa. Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi, kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai.

5. Penilaian Ahli

Sebagaimana dapat diambil kesimpulan atas pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Pasal 1 Angka (10) bahwa Penilaian Ahli merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

6. Arbitrase

Landasan hukum mengenai arbitrase dapat dilihat dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia. Arbitrase diatur

dalam Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang dipakai dalam penulisan ini adalah yuridis Empiris, dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan melakukan observasi pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi dan menghubungkannya dengan ketentuan hukum perjanjian pemborongan pekerjaan yang telah disepakati kedua belah pihak serta ketentuan hukum yang berlaku di bidang hukum perjanjian yaitu di dalam Buku Ketiga KUHPperdata tentang perjanjian khususnya Pasal 1601b sampai dengan Pasal 1616 KUHPperdata tentang perjanjian pemborongan pekerjaan.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan serta menganalisis secara umum mengenai Perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu penelitian kepustakaan (*library research*) dan metode penelitian lapangan (*field research*).

1. Metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan data dari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah.
2. Metode penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan sehingga akan diperoleh data-data yang diperlukan.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Wawancara (*interview*), yaitu mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang diteliti.
2. Dokumentasi, yaitu mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait.

4. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, yaitu “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang ditanggapi paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti”.¹⁷

Teknik ini dilakukan untuk mengarahkan pengumpulan data sesuai dengan kebutuhan melalui penyeleksian dan penetapan informan yang benar-benar menguasai informasi serta dipercaya untuk menjadi sumber data.

Dengan teknik purposif sampling akhirnya ditetapkan sampel yang menjadi informan yaitu:

- a. Direktur PT. Sumber Graha Sejahtera
- b. Direktur CV. Rita Teknik di Jambi

¹⁷Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, Alfabeta, Bandung, 2010, hal. 300.

5. Analisis Data

Seluruh data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif artinya data yang diperoleh tersebut disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan tidak menggunakan angka-angka maupun rumus statistik dengan cara interpretasi atau penafsiran hukum, konstruksi hukum, dan pengolahan analisis asas-asas hukum.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui isi dari keseluruhan skripsi ini, dalam uraian penulisan skripsi ini penulis menuangkannya ke dalam 5 (lima) bab dan tiap- tiap bab terdiri dari beberapa sub bab yang tersusun secara sistimatis sebagaimana berikut ini:

Bab Pertama. Pendahuluan, yang memuat tujuh sub bab, yaitu sub bab latar belakang masalah, sub bab perumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metode penelitian dan sub bab sistematika penulisan.

Bab Kedua. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian, yang memuat tentang pengertian perjanjian, syarat sah suatu perjanjian, asas-asas perjanjian, pengertian perjanjian pemborongan, bentuk perjanjian pemborongan, dan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pemborongan.

Bab Ketiga. Tinjauan Umum Tentang Penyelesaian Sengketa. Pada bab ini berisikan pengertian sengketa, sebab-sebab timbulnya sengketa, penyelesaian sengketa melalui litigasi, penyelesaian sengketa melalui non-litigasi.

Bab Keempat. Pembahasan, yang memuat tentang pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi tidak berjalan sebagaimana mestinya, dan upaya hukum yang dilakukan para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi.

Bab Kelima. Penutup, yang memuat dua sub bab, yaitu sub bab kesimpulan atas uraian-uraian bab pembahasan dan sub bab saran-saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN DAN PERJANJIAN PEMBORONGAN

A. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian Perjanjian diatur di dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Pasal 1313 KUHPerdata merumuskan "suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".¹⁸ Definisi perjanjian yang dirumuskan di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut dirasa kurang lengkap, sehingga beberapa ahli hukum mencoba merumuskan definisi perjanjian yang lebih lengkap, antara lain:

Menurut Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain, atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.¹⁹

Menurut Abdul Kadir Muhammad definisi perjanjian dalam Pasal 1313 kurang lengkap dan memiliki beberapa kelemahan antara lain:

- a. Rumusan tersebut hanya cocok untuk perjanjian sepihak karena kata „mengikatkan“ hanya datang dari salah satu pihak;
- b. Definisi tersebut terlalu luas, karena tidak disebutkan mengikatkan diri terbatas dalam lapangan hukum harta kekayaan, sehingga dapat pula mencakup perjanjian perkawinan dalam lapangan hukum keluarga;
- c. Tanpa menyebut tujuan, sehingga tidak jelas untuk apa para pihak mengikatkan diri. Sehingga dari kekurangan-kekurangan tersebut, beliau melengkapi definisi perjanjian adalah suatu persetujuan

¹⁸R. Subekti, Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Politeia, Bogor, 1994, hal. 282.

¹⁹R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009, hal. 84.

dengan mana dua orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan hukum harta kekayaan.²⁰

Menurut KRMT Tirtodiningrat perjanjian adalah suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat diantara dua orang atau lebih untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.²¹

Menurut Setiawan rumusan Pasal 1313 KUHPerdara selain tidak lengkap juga sangat luas. Tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak saja. Sangat luas karena dengan dipergunakannya perkataan 'perbuatan' tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum. Sehubungan dengan itu perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut yaitu:

1. Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan akibat hukum;
2. Menambahkan perkataan "atau saling mengikatkan dirinya" dalam pasal 1313 KUHPerdara.

Jadi, menurut Setiawan dalam buku Pokok-pokok Hukum Perikatan, Perjanjian adalah perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²²

Penulis pribadi sepakat dengan pendapat Abdul Kadir Muhammad, Salim H.S., dan Setiawan bahwa pengertian perjanjian di dalam Pasal 1313 KUHPerdara terlalu luas, artinya dalam pengertian tersebut hanya dijelaskan perbuatan seseorang mengikatkan diri dengan seorang lainnya dengan tidak menjelaskan bahwa perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian yang termasuk dalam lapangan harta kekayaan sebab Pasal 1313 masuk dalam

²⁰Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hal. 80-81.

²¹Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hal. 43.

²²R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bima Cipta, Bandung, 2008, hal. 14.

Buku III KUHPerdata tentang Perikatan. Penulis juga sependapat dengan Salim H. S. yang mengatakan bahwa pengertian perjanjian dalam Pasal 1313 KUHPerdata belum mencerminkan asas konsensualisme atau kesepakatan. Kesepakatan merupakan hal yang penting dalam sebuah perjanjian, sebab merupakan syarat pertama sahnya suatu perjanjian.

Perjanjian menurut Penulis adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan antara satu atau lebih subjek hukum dengan satu atau lebih subjek hukum lainnya yang sepakat mengikatkan diri satu dengan lainnya tentang hal tertentu dalam lapangan harta kekayaan.

2. Syarat Sah Perjanjian

Syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat di dalam Pasal 1320 KUHPerdata yang berbunyi, untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu,
- d. Suatu sebab yang halal.²³

Dari persyaratan tersebut para ahli hukum mencoba menguraikannya secara lebih jelas, sebagai berikut:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak

Syarat pertama dalam perjanjian adalah adanya kesepakatan. Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya.²⁴ Menurut Sudikno Mertokusumo terdapat lima cara terjadinya persesuaian kehendak, yaitu dengan:

1. Bahasa yang sempurna dan tertulis;
2. Bahasa yang sempurna secara lisan;
3. Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;

²³Subekti dan Tjitrosudibio, *Hukum Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1994, hal. 283.

²⁴Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal. 23

4. Bahasa isyarat asalkan dapat diterima oleh pihak lawan;
5. Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak atau cakap Hukum sudah diatur dalam undang-undang No.1 Tahun 1974 adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan menimbulkan akibat hukum. Orang-orang yang akan mengadakan perjanjian haruslah orang-orang yang cakap dan yang mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Orang yang cakap mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum adalah anak di bawah umur, orang yang ditaruh di bawah pengampuan, dan istri. Akan tetapi dalam perkembangannya, istri dapat melakukan perbuatan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo SEMA No. 3 Tahun 1963.²⁵

1. Adanya Objek Perjanjian

Objek perjanjian yang dimaksud disini adalah yang diatur di dalam Pasal 1332 sampai dengan 1334 KUHPerdara. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam pasal tersebut:

- a) Objek yang akan ada (kecuali warisan), asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung.
- b) Objek yang dapat diperdagangkan (barang-barang yang dipergunakan untuk kepentingan umum tidak dapat menjadi objek perjanjian).²⁶

2. Adanya sebab yang halal

²⁵*Ibid.*, hlm. 24

²⁶Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Buku Kita, Jakarta, 2009, hal. 57.

Pada Pasal 1320 KUHPerdara tidak dijelaskan pengertian dari kausa yang halal. Di dalam Pasal 1337 KUHPerdara hanya disebutkan kausa yg terlarang. Suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu perjanjian, apabila tidak memenuhi syarat subjektif yaitu adanya kesepakatan kedua belah pihak dan kecakapan bertindak pihak-pihkanya, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Perjanjian yang tidak memenuhi syarat objektif perjanjian, yaitu adanya objek perjanjian dan adanya sebab yang halal, maka perjanjian itu batal dengan sendirinya demi hukum.²⁷

3. Asas-Asas Perjanjian

Dalam hukum perjanjian terdapat beberapa asas yaitu:²⁸

a. Perjanjian yang Sah

Undang-undang yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujaun-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah (Pasal 1320 KUHPerdara) adalah mengikat sebagai undang-undang terhadap para pihak. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan tentang kekuatan kedudukan debitur dan perjanjian yang telah dibuat oleh kedua belah pihak harus dilaksanakan dan tidak dapat ditarik kembali. Namun kedudukan kreditur yang kuat juga diimbangi dengan harus adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang melaksanakan perjanjian.

b. Asas konsensualisme

²⁷Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008, hal. 95.

²⁸Handri Raharjo, *Op.Cit*, hlm. 58.

Asas ini tertuang dalam Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPerduta. Dalam Pasal 1320 KUHPerduta penyebutannya tegas sedangkan dalam kata-kata semua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesemua menunjukkan bahwa setiap orang diberi kesempatan untuk menyatakan keinginannya, yang dirasanya unik untuk menciptakan perjanjian. Asas ini sangat erat hubungannya dengan asas kebebasan mengadakan perjanjian.

c. Asas kebebasan berkontrak

Dengan asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat kesepakatan atau perjanjian atau kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang dilakukan tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang. Para pihak membuat isi perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kemudia dituangkan dalam perjanjian tersebut namun tidak boleh melanggar aturanaturan yang berlaku.

d. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan adalah asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun debitur memikul pula kewajiban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik.

Asas-asas dalam perjanjian merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas menurut Salam yaitu:²⁹

a) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: “semua perjanjian yang dibuat secara sah

²⁹Salim H.S, *Op. Cit*, hal. 22.

berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Asas kebebasan berkontrak adalah suatu asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk:³⁰

- 1) Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- 2) Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- 3) Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan;
- 4) Menentukan bentuknya perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

b) Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme artinya bahwa suatu perikatan itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat antara para pihak, dengan kata lain bahwa perikatan itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapai kata sepakat antara para pihak mengenai pokok perikatan. Berdasarkan Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdara, dinyatakan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah kesepakatan kedua belah pihak. Artinya bahwa perikatan pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan para pihak.

c) Asas Pacta Sunt Servanda

Asas pacta sunt servanda atau disebut juga dengan asas kepastian hukum. Asas ini berhubungan dengan akibat perjanjian. Asas pacta sunt servanda adalah asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghorati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana layaknya sebuah undang-undang, mereka tidak boleh melakukan intervensi terhadap substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak. Asas pacta sunt servanda dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang berbunyi: “perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang”.³¹

³⁰Salim H.S, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 9.

³¹Salim. H.S. *Op.Cit*, hal. 10-11.

d) Asas Kepribadian (Personalitas)

Asas kepribadian merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerduta. Pasal 1315 KUHPerduta menentukan “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Inti dari ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan dirinya sendiri. Pasal 1340 KUHPerduta menentukan: “Perjanjian hanya berlaku antar pihak yang membuatnya”. Ini berarti bahwa perjanjian yang dibuat oleh para pihak hanya berlaku bagi mereka yang membuatnya. Namun ketentuan ini ada pengecualiannya, sebagaimana yang diintrodusir dalam Pasal 1317 KUHPerduta yang menentukan: “dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian orang lain mengandung suatu syarat semacam itu”. Pasal ini mengkonstruksikan bahwa seseorang dapat mengadakan perjanjian untuk kepentingan dengan suatu syarat yang ditentukan. Sedangkan pada pasal 1318 KUHPerduta tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri tapi juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.

e) Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dapat disimpulkan dari pasal 1338 ayat (3) KUHPer yang menentukan: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Asas itikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu itikad baik nisbi orang memperhatikan sikap tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada itikad baik yang mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.

B. Perjanjian Pemborongan

1. Pengertian Perjanjian Pemborongan

Pengertian perjanjian untuk melakukan pemborongan pekerjaan dapat dilihat dalam Buku III KUHPerdara Bab VIIA pada bagian ke Satu, mengenai Ketentuan-Ketentuan Umum. Dalam Pasal 1601b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan: “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.³²

Beberapa sarjana memberikan definisi dari perjanjian pemborongan, antara lain: Menurut FX. Djumaialdji, pengertian perjanjian pemborongan adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan, sedangkan pihak yang lain, yang memborong, mengikatkan diri untuk membayar suatu harga yang ditentukan. Sedangkan menurut R. Subekti, perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seseorang yang lain (pihak yang memborong pekerjaan), dimana pihak yang pertama menghendaki suatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lain tersebut serta adanya suatu pembayaran uang tertentu sebagai harga pemborongan.³³ Perjanjian perburuhan adalah perjanjian antara seorang buruh dengan seorang majikan, perjanjian mana ditandai oleh ciri-ciri: adanya suatu upah atau gaji tertentu yang diperjanjikan dan adanya suatu hubungan diperatas yaitu suatu hubungan berdasarkan mana pihak yang satu (majikan) berhak memberikan perintah-perintah yang harus ditaati oleh yang lain.³⁴

Saat ini jasa pemborongan atau jasa konstruksi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi. Yang dimaksud dengan Jasa Konstruksi dalam undang-undang ini adalah layanan

³²Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004, hal. 30.

³³FX. Djumaialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 15.

³⁴R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1995, hal. 58.

jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.³⁵ Sedangkan pengertian Jasa Pemborongan dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang menyebutkan bahwa Jasa Pemborongan adalah layanan pekerjaan pelaksanaan konstruksi atau wujud fisik lainnya yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan pengguna barang/jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh pengguna jasa.

Sebagai bentuk perjanjian tertentu, maka perjanjian pemborongan tidak terlepas dari ketentuan-ketentuan umum perjanjian yang diatur dalam title I sampai dengan IV Buku III KUHPerdara. Dalam Buku III KUHPerdara, diatur mengenai ketentuan-ketentuan umum yang berlaku terhadap semua perjanjian yaitu perjanjian-perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara maupun jenis perjanjian baru yang belum ada aturannya dalam Undang-undang. Sebagai dasar perjanjian pemborongan bangunan KUHPerdara mengatur dalam Pasal 1601 butir (b) yang menentukan: “Pemborongan pekerjaan adalah perjanjian, dengan mana pihak yang satu, sipemborong, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.³⁶

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Menurut Pasal 1601b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata “Pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang ditentukan”.

³⁵Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 18.

³⁶Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, 1994, hal. 17.

Menurut Subekti, perjanjian pemborongan pekerjaan dibedakan dalam dua macam yaitu:

- a. dimana pihak pemborong diwajibkan memberikan bahannya untuk pekerjaan tersebut, dan
- b. dimana si pemborong hanya akan melakukan pekerjaannya saja.³⁷

Perjanjian pemborongan bangunan dapat dilaksanakan secara tertutup, yaitu antar pemberi tugas dan kontraktor atau terbuka yaitu melalui pelelangan umum atau tender. Lain halnya dengan pemborongan bangunan milik pemerintah dimana harus diadakan pelelangan. Kontrak kerja bangunan dapat dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu:

1. Kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, sedangkan bahan-bahannya disediakan oleh pemberi tugas.
2. Kontraktor melakukan pekerjaan dan juga menyediakan bahan-bahan bangunan.

Dalam hal kontraktor hanya melakukan pekerjaan saja, jika barangnya musnah sebelum pekerjaan diserahkan, maka ia bertanggung jawab dan tidak dapat menuntut harga yang diperjanjikan kecuali musnahnya barang itu karena suatu cacat yang terdapat di dalam bahan yang disediakan oleh pemberi tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1606 dan 1607 KUHPperdata.³⁸

Dilihat dari obyeknya, perjanjian pemborongan bangunan mirip dengan perjanjian lain yaitu perjanjian kerja dan perjanjian melakukan jasa, yaitu sama-sama menyebutkan bahwa pihak yang satu menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan pihak lain dengan pembayaran tertentu. Perbedaannya satu dengan yang lainnya ialah bahwa pada perjanjian kerja terdapat hubungan kedinasan atau kekuasaan antara buruh dengan majikan. Pada pemborongan bangunan dan perjanjian melakukan jasa tidak ada

³⁷R. Subekti, *Op., Cit.*, hal. 65.

³⁸Mariam Darus Badruzaman, *Op.Cit.*, hal. 8.

hubungan semacam itu, melainkan melaksanakan pekerjaan yang tugasnya secara mandiri.³⁹

Ketentuan pemborongan pada umumnya diatur dalam Pasal 1601 sampai dengan Pasal 1617 KUHPerdato. Perjanjian pemborongan bangunan juga memperhatikan berlakunya ketentuan-ketentuan perjanjian untuk melakukan pekerjaan, khususnya bagi bangunan yang diatur dalam KUHPerdato yang berlaku sebagai hukum pelengkap peraturan tersebut pada umumnya mengatur tentang hak-hak dan kewajiban pemborong yang harus diperhatikan baik pada pelaksanaan perjanjian, dan berakhirnya perjanjian.

Pemborong bertanggungjawab dalam jangka waktu tertentu, pada masa ini pemborong wajib melakukan perbaikan jika terbukti adanya cacat ataupun kegagalan bangunan. Dalam prakteknya pemborong bertanggungjawab sampai masa pemeliharaan sesuai dengan yang tertulis dikontrak. Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi: “Kegagalan bangunan yang menjadi tanggung jawab penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan terhitung sejak penyerahan akhir pekerjaan konstruksi dan paling lama 10 (sepuluh) tahun”.

Di dalam KUHPerdato perjanjian pemborongan disebut dengan istilah pemborongan pekerjaan. Menurut pasal 1601 b KUH Perdato, pemborongan pekerjaan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si pemborong, mengikatkan diri untuk menyelesaikan suatu pekerjaan bagi pihak yang lain, pihak yang memborongkan, dengan menerima suatu harga yang telah ditentukan Definisi perjanjian pemborongan yang diatur dalam KUHPerdato menurut para sarjana adalah kurang tepat. Karena menganggap bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian sepihak, sebab si pemborong hanya memiliki kewajiban saja sedangkan yang memborongkan mempunyai hak saja. Sebenarnya perjanjian pemborongan adalah perjanjian timbal balik yaitu

³⁹Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 52

antara pemborong dengan mana yang memborongkan yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban.

Subekti berpendapat bahwa perjanjian pemborongan adalah perjanjian antara seseorang (pihak yang memborongkan) dengan seorang lain (pihak yang memborongkan pekerjaan) dimana pihak yang satu menghendaki suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya untuk diserahkan dalam jangka waktu yang ditentukan, atas pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan. Ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan didalam KUH Perdata berlaku baik bagi perjanjian pemborongan pada proyek-proyek pemerintah maupun swasta. Perjanjian pemborongan pada KUH Perdata itu bersifat pelengkap, artinya ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan dalam KUH Perdata dapat digunakan oleh para pihak dalam perjanjian pemborongan atau para pihak dalam perjanjian pemborongan dapat membuat sendiri ketentuan-ketentuan perjanjian pemborongan asal tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Apabila para pihak dalam perjanjian pemborongan membuat sendiri ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pemborongan maka ketentuanketentuan dalam KUHPerdata dapat melengkapi apabila ada kekurangannya.⁴⁰

Pemborongan pekerjaan merupakan persetujuan antara kedua belah pihak yang menghendaki hasil dari suatu pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lainnya, atas pembayaran sejumlah uang sebagai harga hasil pekerjaan. Disini tidaklah penting bagi pihak yang memborongkan pekerjaan bagaimana pihak yang memborong pekerjaan mengerjakannya, karena yang dikehendaki adalah hasil dari pekerjaan tersebut, yang akan diserahkan kepadanya dalam keadaan baik (mutu dan kualitas/kwantitas) dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian. Perjanjian pemborongan bangunan dapat dilaksanakan secara tertutup, yaitu antar pemberi tugas dan kontraktor atau

⁴⁰Subekti, *Op.Cit*, hal. 38.

terbuka yaitu melalui pelelangan umum atau tender. Lain halnya dengan pemborongan bangunan milik pemerintah dimana harus diadakan pelelangan.

2. Bentuk Perjanjian Pemborongan

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktek, apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan yang agak besar, biasanya perjanjian dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan atau akta autentik (akta notaris). Selain itu perjanjian jasa pemborongan juga bersifat formil, karena khusus dalam proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar artinya perjanjian pemborongan (surat perintah kerja an surat perjanjian pemborongan) dibuat dalam model-model formulir tertentu yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan.⁴¹

Perjanjian pemborongan bersifat konsensuil artinya perjanjian pemborongan itu ada atau lahir sejak adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yaitu pihak yang memborongkan dengan pihak pemborong mengenai pembuatan suatu karya dan harga borongan/kontrak. Dengan adanya kata sepakat tersebut perjanjian pemborongan mengikat kedua belah pihak artinya para pihak tidak dapat membatalkan perjanjian pemborongan tanpa persetujuan pihak lain.⁴²

Perjanjian pemborongan bentuknya bebas (*vormvrij*) artinya perjanjian pemborongan dapat dibuat secara lisan maupun tertulis. Dalam praktek, apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan kecil biasanya perjanjian pemborongan dibuat secara lisan, sedangkan apabila perjanjian pemborongan menyangkut harga borongan yang agak besar, biasanya

⁴¹Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Op.Cit*, hal. 15.

⁴²*Ibid*, hal. 16.

perjanjian dibuat secara tertulis baik dengan akta dibawah tangan atau akta autentik (akta notaris).

Selain itu perjanjian jasa pemborongan juga bersifat formil, karena khusus dalam proyek-proyek pemerintah harus dibuat secara tertulis dan dalam bentuk perjanjian standar artinya perjanjian pemborongan (surat perintah kerja dan surat perjanjian pemborongan) dibuat dalam model-model formulir tertentu yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh pihak yang memborongkan. Dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikenal adanya 3 (tiga) bentuk perjanjian pemborongan yaitu:

1. untuk pengadaan dengan nilai di bawah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) bentuk kontrak cukup dengan kuitansi pembayaran dengan materai secukupnya.
2. untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa surat perintah kerja (SPK) tanpa jaminan pelaksanaan.
3. untuk pengadaan dengan nilai diatas Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), bentuk kontrak berupa kontrak pengadaan barang/jasa (KPBJ) dengan jaminan pelaksanaan.

Pada umumnya, bentuk perjanjian yang dibuat oleh pihak pengguna jasa dan penyedia jasa dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan adalah berbentuk tertulis. Bentuk perjanjian ini dibuat dalam akta di bawah tangan. Karena yang membuat perjanjian itu hanya para pihak. Biasanya pihak pengguna jasa telah menyiapkan substansi perjanjian secara sepihak, sedangkan pihak penyedia jasa tinggal mempelajari substansi perjanjian tersebut. Apabila penyedia jasa menyetujuinya maka ia menandatangani perjanjian tersebut. Pada dasarnya, perjanjian kerja pemborong ini dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam perjanjian pemborongan, yang terdiri dari perjanjian kerja pemborong untuk pekerjaan perencanaan, pekerjaan pelaksanaan pemborong dan perjanjian kerja pemborong untuk pekerjaan

pengawasan. Namun, tidak tertutup kemungkinan pekerjaan dilakukan secara integrasi antara perjanjian kerja untuk perencanaan, pekerjaan pelaksanaan dan pengawasan.⁴³

Menurut cara penentuan harganya, perjanjian pelaksanaan pemborongan itu dapat dibedakan atas tiga bentuk, yaitu:

1. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga pasti (*fixed price*). Dalam hal ini harga pemborongan telah ditetapkan secara pasti, baik mengenai harga kontrak maupun harga satuan.
2. Perjanjian pelaksanaan pemborongan dengan harga lumpsum. Dalam hal ini harga borongan diperhitungkan secara keseluruhan.
3. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar harga satuan (*unit price*), yaitu harga yang diperhitungkan untuk setiap unit. Dalam hal ini luas pekerjaan ditentukan menurut jumlah perkiraan jumlah unit.
4. Perjanjian pelaksanaan pemborongan atas dasar jumlah biaya dan upah (*cost plus fee*). Dalam hal ini pemberi tugas akan membayar pemborongan dengan jumlah biaya yang sesungguhnya yang telah dikeluarkan ditambah dengan upahnya.⁴⁴

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Perjanjian Pemborongan

Hukum perjanjian yang sifatnya timbal balik dimana hak pada satu pihak merupakan kewajiban pihak lain dan sebaliknya. Hak dan kewajiban para pihak adalah ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengguna barang/jasa dan penyedia barang/jasa dalam melaksanakan kontrak.

Ada pun hak-hak dan kewajiban dari para pihak dalam pelaksanaan perjanjian pemborongan menurut Pasal 32 ayat (1) ayat (5) KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 adalah:

⁴³Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal. 111

⁴⁴Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Op.Cit*, hal. 59.

1. Setelah penandatanganan kontrak pengguna barang/jasa segera melakukan pemeriksaan lapangan bersama-sama dengan penyedia barang/jasa dan membuat berita acara keadaan lapangan/serah terima lapangan;
2. Penyedia barang/jasa dapat menerima uang muka dari pengguna barang/jasa;
3. Penyedia barang/jasa dilarang mengalihkan seluruh pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain;
4. Penyedia barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggungjawab sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun kecuali disubkontrakan kepada penyedia barang/jasa spesialis;
5. Terhadap pelanggaran atas larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), dikenakan sanksi berupa denda yang bentuk dan besarnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak.

Dalam Lampiran I KEPPRES Nomor 80 Tahun 2003 disebutkan bahwa hak dan kewajiban pihak pengguna barang/jasa dan pihak penyedia barang/jasa dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Hak dan Kewajiban pihak pengguna barang/jasa
 - 1) Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa;
 - 2) Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak penyedia barang/jasa;
 - 3) Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada pihak penyedia barang/jasa;
 - 4) Memberikan fasilitas berupa sarana dan pra sarana yang dibutuhkan oleh pihak penyedia barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak.
- b. Hak dan Kewajiban pihak penyedia barang/jasa
 - 1) Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;

- 2) Berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan pra sarana dari pihak pengguna barang/jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak;
- 3) Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodic kepada pihak pengguna barang/jasa;
- 4) Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak;
- 5) Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan oleh\ pihak pengguna barang/jasa;
- 6) Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
- 7) Kontraktor harus mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan di dalam maupun di luar tempat kerja dan membatasi perusakan dan pengaruh/gangguan kepada masyarakat maupun miliknya, sebagai akibat polusi, kebisingan dan kerusakan lain sebagai akibat kegiatan kontraktor.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA

A. Pengertian Sengketa

Sengketa dapat terjadi pada siapa saja dan dimana saja. Sengketa dapat terjadi antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, antara kelompok dengan kelompok, antara perusahaan dengan perusahaan, antara perusahaan dengan negara, antara negara satu dengan yang lainnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, sengketa dapat bersifat publik maupun bersifat keperdataan dan dapat terjadi baik dalam lingkup lokal, nasional maupun internasional.

Sengketa adalah suatu situasi dimana ada pihak yang merasa dirugikan oleh pihak lain, yang kemudian pihak tersebut menyampaikan ketidakpuasan ini kepada pihak kedua. Jika situasi menunjukkan perbedaan pendapat, maka terjadilah apa yang dinamakan dengan sengketa. Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah “Perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan”. Dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak.⁴⁵

Menurut Nurnaningsih Amriani yang dimaksud dengan sengketa adalah “Perselisihan yang terjadi antara pihak-pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian”.⁴⁶ Hal yang sama juga disampaikan oleh Takdir Rahmadi yang mengartikan bahwa: “Konflik atau sengketa merupakan situasi dan kondisi di mana orang-orang saling mengalami perselisihan yang bersifat faktual maupun perselisihan-perselisihan yang ada pada persepsi mereka saja.”⁴⁷

⁴⁵Amriani, Nurnaningsih, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 12.

⁴⁶*Ibid.*, hal. 13.

⁴⁷Takdir, Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, Raja Grafindo Persada, 2011, Jakarta, hal. 1.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan sengketa ialah suatu perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang saling mempertahankan persepsinya masing-masing, di mana perselisihan tersebut dapat terjadi karena adanya suatu tindakan wanprestasi dari pihak-pihak atau salah satu pihak dalam perjanjian.

B. Sebab-sebab Timbulnya Sengketa

Berikut ini beberapa teori tentang sebab-sebab timbulnya sengketa, antara lain:

a. Teori hubungan masyarakat

Teori hubungan masyarakat, menitikberatkan adanya ketidakpercayaan dan rivalisasi kelompok dalam masyarakat. Para penganut teori ini memberikan solusi-solusi terhadap konflik-konflik yang timbul dengan cara peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik, serta pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat.

b. Teori negosiasi prinsip

Teori negosiasi prinsip menjelaskan bahwa konflik terjadi karena adanya perbedaan-perbedaan diantara para pihak. Para penganjur teori ini berpendapat bahwa agar sebuah konflik dapat diselesaikan, maka pelaku harus mampu memisahkan perasaan pribadinya dengan masalah-masalah dan mampu melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan dan bukan pada posisi yang sudah tetap.

c. Teori identitas

Teori ini menjelaskan bahwa konflik terjadi karena sekelompok orang merasa identitasnya terancam oleh pihak lain. Penganut teori identitas mengusulkan penyelesaian konflik karena identitas yang terancam dilakukan melalui fasilitasi loka karya dan dialog antara wakil-wakil kelompok yang mengalami

konflik dengan tujuan mengidentifikasi ancaman-ancaman dan kekhawatiran yang mereka rasakan serta membangun empati dan rekonsiliasi. Tujuan akhirnya adalah pencapaian kesepakatan bersama yang mengakui identitas pokok semua pihak.

d. Teori kesalahpahaman antar budaya

Teori kesalahpahaman antar budaya menjelaskan bahwa konflik terjadi karena ketidakcocokan dalam berkomunikasi diantara orang-orang dari latar belakang budaya yang berbeda. Untuk itu, diperlukan dialog antara orang-orang yang mengalami konflik guna mengenal dan memahami budaya masyarakat lainnya, mengurangi stereo tipe yang mereka miliki terhadap pihak lain.

e. Teori transformasi

Teori ini menjelaskan bahwa konflik dapat terjadi karena adanya masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan serta kesenjangan yang terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat baik sosial, ekonomi maupun politik. Penganut teori ini berpendapat bahwa penyelesaian konflik dapat dilakukan melalui beberapa upaya seperti perubahan struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan, peningkatan hubungan, dan sikap jangka panjang para pihak yang mengalami konflik, serta pengembangan proses-proses dan sistem untuk mewujudkan pemberdayaan, keadilan, rekonsiliasi dan pengakuan keberadaan masing-masing.

f. Teori kebutuhan atau kepentingan manusia

Pada intinya, teori ini mengungkapkan bahwa konflik dapat terjadi karena kebutuhan atau kepentingan manusia tidak dapat terpenuhi/terhalangi atau merasa dihalangi oleh orang/pihak lain. Kebutuhan dan kepentingan manusia dapat dibedakan menjadi tiga jenis yaitu substantif, prosedural, dan psikologis. Kepentingan substantif (*substantive*) berkaitan dengan kebutuhan manusia yang berhubungan dengan kebendaan seperti uang, sandang, pangan,

papan/rumah, dan kekayaan. Kepentingan prosedural (*procedural*) berkaitan dengan tata dalam pergaulan masyarakat, sedangkan kepentingan psikologis (*psychological*) berhubungan dengan non-materiil atau bukan kebendaan seperti penghargaan dan empati.

C. Bentuk-Bentuk Penyelesaian Sengketa

1. Penyelesaian Sengketa melalui Litigasi (Pengadilan)

Proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan melalui pengadilan atau yang sering disebut dengan istilah “litigasi”, yaitu suatu penyelesaian sengketa yang dilaksanakan dengan proses beracara di pengadilan dimana kewenangan untuk mengatur dan memutuskannya dilaksanakan oleh hakim.

Litigasi merupakan proses penyelesaian sengketa di pengadilan, dimana semua pihak yang bersengketa saling berhadapan satu sama lain untuk mempertahankan hak-haknya di muka pengadilan. Hasil akhir dari suatu penyelesaian sengketa melalui litigasi adalah putusan yang menyatakan *win-lose solution*.⁴⁸

Prosedur dalam jalur litigasi ini sifatnya lebih formal dan teknis, menghasilkan kesepakatan yang bersifat menang kalah, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak responsif dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak yang bersengketa. Kondisi ini menyebabkan masyarakat mencari alternatif lain yaitu penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal. Penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal ini lah yang disebut dengan “*Alternative Dispute Resolution*” atau ADR.⁴⁹

2. Penyelesaian Sengketa melalui Non-Litigasi (di Luar Pengadilan)

⁴⁸Amriani, Nurnaningsih, *Op Cit.*, hal. 35.

⁴⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Cet. 8, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 234.

Dalam penyelesaian sengketa melalui non-litigasi, kita telah mengenal adanya penyelesaian sengketa alternatif atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR), yang dalam perspektif Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, *Alternative Dispute Resolution* adalah suatu pranata penyelesaian sengketa di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan para pihak dengan mengesampingkan penyelesaian sengketa secara litigasi di pengadilan.

Akhir-akhir ini pembahasan mengenai alternatif dalam penyelesaian sengketa semakin ramai dibicarakan, bahkan perlu dikembangkan untuk mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di pengadilan maupun di Mahkamah Agung. Alternatif dalam penyelesaian sengketa jumlahnya banyak diantaranya:

a. Arbitrase

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa arbitrase (wasit) adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase digunakan untuk mengantisipasi perselisihan yang mungkin terjadi maupun yang sedang mengalami perselisihan yang tidak dapat diselesaikan secara negosiasi/konsultasi maupun melalui pihak ketiga serta untuk menghindari penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan yang selama ini dirasakan memerlukan waktu yang lama.

b. Negosiasi

Menurut Ficher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Nurnaningsih Amriani, “Negosiasi merupakan komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai

kepentingan yang sama maupun yang berbeda”.⁵⁰ Hal ini selaras dengan apa yang diungkapkan oleh Susanti Adi Nugroho bahwa “Negosiasi ialah proses tawar menawar untuk mencapai kesepakatan dengan pihak lain melalui proses interaksi, komunikasi yang dinamis dengan tujuan untuk mendapatkan penyelesaian atau jalan keluar dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh kedua belah pihak”.⁵¹

c. Mediasi

Mediasi pada dasarnya adalah negosiasi yang melibatkan pihak ketiga yang memiliki keahlian mengenai prosedur mediasi yang efektif, dapat membantu dalam situasi konflik untuk mengkoordinasikan aktivitas mereka sehingga dapat lebih efektif dalam proses tawar menawar. Mediasi juga dapat diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral, dan tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat untuk tercapainya mufakat.

d. Konsiliasi

Konsiliasi merupakan lanjutan dari mediasi. Mediator berubah fungsi menjadi konsiliator. Dalam hal ini konsiliator menjalankan fungsi yang lebih aktif dalam mencari bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan menawarkannya kepada para pihak. Jika para pihak dapat menyetujui, solusi yang dibuat konsiliator akan menjadi *resolution*.

Kesepakatan yang terjadi bersifat final dan mengikat para pihak. Apabila pihak yang bersengketa tidak mampu merumuskan suatu kesepakatan dan

⁵⁰Amriani, Nurnaningsih, *Op Cit.*, hal. 23.

⁵¹Susanti, Adi Nugroho, *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Telaga Ilmu Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 21.

pihak ketiga mengajukan usulan jalan keluar dari sengketa, proses ini disebut konsiliasi.

e. Penilaian ahli

Penilaian ahli merupakan cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta pendapat atau penilaian ahli terhadap perselisihan yang sedang terjadi.

f. Pencari fakta (*fact finding*)

Pencari fakta adalah sebuah cara penyelesaian sengketa oleh para pihak dengan meminta bantuan sebuah tim yang biasanya terdiri atas para ahli dengan jumlah ganjil yang menjalankan fungsi penyelidikan atau penemuan fakta-fakta yang diharapkan memperjelas duduk persoalan dan dapat mengakhiri sengketa.

BAB IV
PELAKSANAAN PENYELESAIAN PEMBORONGAN PEKERJAAN
BONGKAR PASANG MESIN ROTARI ANTARA PT. SUMBER
GRAHA SEJAHTERA DENGAN CV. RITA TEKNIK
DI JAMBI

A. Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Melakukan Perbaikan Bongkar Pasang Mesin Rotari Antara PT. Sumber Graha Sejahtera Dengan CV. Rita Teknik di Jambi

Perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dua pihak itu sepakat untuk menentukan peraturan atau kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat mereka untuk ditaati dan dijalani. Kesepakatan ini adalah untuk menimbulkan akibat hukum, menimbulkan hak dan kewajiban dan apabila terjadi pelanggaran kesepakatan, pihak yang melanggar dikenakan sanksi. Prinsip sebuah perjanjian bahwa seseorang atau badan hukum menciptakan sebuah kewajiban hukum dan bahwa ia terikat pada janji-janji kontraktualnya dan harus memenuhi janji-janjinya.

Setiap perjanjian yang dibuat, baik tertulis maupun tidak tertulis dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari syarat sahnya suatu perjanjian yang merupakan prinsip dasar suatu perjanjian. Sebagaimana yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata yaitu:

- a. Sepakat mereka mengikatkan dirinya;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu, dan
- d. Sebab yang halal

Sehubungan dengan perjanjian pemborongan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi, pada prinsipnya telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:

a. Syarat Subjektif

Para pihak atau yang disebut juga dengan subjek yang mengadakan perjanjian adalah PT. Sumber Graha Sejahtera dalam hal ini diwakili oleh Edward Tombokan dalam jabatannya sebagai Direktur. Dalam perjanjian tersebut disebut sebagai pihak pertama, bekerja sama dengan CV. Rita Teknik yang diwakili Suraji dalam jabatannya selaku Direktur, yang dalam perjanjian tersebut disebut pihak kedua.

b. Syarat Objektif

Objek yang diperjanjikan dalam hal ini adalah perbaikan bongkar pasang mesin rotari.

Perjanjian yang dibuat antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik berisi kewajiban yang terdapat pada Pasal 5 Perjanjian Kerja No. 03/SGS/Perj./Legal/II/2019, antara lain:

1. Pihak kedua berkewajiban untuk:

- a. Menyelesaikan pekerjaan dengan profesional dengan komitmen penuh dan sebaik-baiknya serta sesuai dengan ketentuan perjanjian ini sampai dengan diterimanya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;
- b. Memberikan laporan kepada Pihak Pertama mengenai perkembangan pekerjaan yang dilakukan setiap 1 (satu) minggu;
- c. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan timetable dan jangka waktu yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian ini;
- d. Mematuhi peraturan pekerja yang ada/diberikan pihak pertama, termasuk namun tidak terbatas pada aturan keselamatan kerja;
- e. Memperhatikan keselamatan dan menjamin karyawan pihak kedua dengan asuransi kesehatan dan asuransi jiwa;
- f. Menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan standar kualitas dan spesifikasi teknis sebagaimana disepakati dan dijanjikan dalam perjanjian ini.

2. Pihak pertama berkewajiban untuk:

- a. Melakukan pembayaran tepat pada waktunya sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini;
- b. Menyediakan tempat tinggal untuk teknisi pihak kedua yang melakukan pekerjaan sesuai perjanjian ini.

Dalam setiap perjanjian, terdapat para pihak, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang diperjanjikannya, maka ia dikatakan telah melakukan wanprestasi. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian.

Perjanjian antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik mengatakan bahwa CV. Rita Teknik harus sudah dapat menyelesaikan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari dalam waktu 75 (tujuh puluh lima) hari kalender terhitung sejak surat perintah kerja atau yang biasa disebut SPK dikeluarkan seperti yang disebutkan dalam Pasal 2 perjanjian ini, sebagai berikut:

1. Pihak Kedua setuju untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan yang diberikan oleh Pihak Pertama, paling lama 75 (tujuh puluh lima) hari, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 6 Mei 2019.
2. Jangka waktu pekerjaan tersebut tidak dapat diperpanjang kecuali dengan persetujuan secara tertulis dari Pihak Pertama.

Dengan sudah ditandatanganinya perjanjian ini maka secara tidak langsung CV. Rita Teknik sudah menyanggupi untuk menyelesaikan pekerjaan perbaikan bongkar pasang mesin rotari sesuai dengan apa yang tertera di dalam perjanjian tersebut. Penyimpangan dari hal yang diperjanjikan tersebut baik disengaja ataupun tidak disengaja apabila menimbulkan kerugian terhadap salah satu pihak harus dikenakan sanksi. Pada pelaksanaan perjanjian antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik wanprestasi yang dilakukan oleh PT. Sumber Graha Sejahtera.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak Suraji selaku direktur CV. Rita Teknik bahwa:

“Perjanjian pekerjaan antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik diawali dengan adanya penawaran yang di nyatakan secara tertulis yang tercantum dalam Estimasi Penawaran No. 0005/PH-RT/I/19, oleh bapak Edward Tombokan selaku direktur dari PT. Sumber Graha Sejahtera kepada Bapak Suraji selaku direktur CV. Rita Teknik, sebagai bentuk pengikatan antara para pihak dalam suatu pelaksanaan perjanjian maka di buatnya surat perjanjian pada tanggal 20 Februari 2019. Surat perjanjian ini adalah surat perjanjian kerja, yang didalamnya melibatkan PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik. PT. Sumber Graha Sejahtera adalah pihak pertama selaku pemberi pekerjaan bongkar pasang mesin rotari. Sedangkan CV. Rita Teknik adalah pihak kedua selaku pihak yang menerima dan menyanggupi melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan tersebut”.⁵²

Isi perjanjian atau *causa* dari surat perjanjian pekerjaan yang dibuat oleh PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik dimana pihak kedua bertugas melaksanakan pekerjaan bongkar pasang mesin rotari.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Edward Tombokan, beliau menjelaskan:

“Pembayaran pekerjaan dilakukan secara bertahap oleh pihak kesatu kepada pihak kedua dengan termin sebagai berikut:

- a. Pembayaran pertama atau DP sebesar 10% dari total biaya pekerjaan atau sebesar Rp. 42.500.000,- akan dibayarkan setelah perjanjian ditandatangani.
- b. Pembayaran kedua sebesar 20% dari total biaya pekerjaan atau sebesar Rp. 85.000.000,- akan dibayarkan setelah pembongkaran dan packing

⁵²Suraji, *Direktur CV. Rita Teknik*, wawancara pada tanggal 24 September 2020.

selesai dilakukan di PT. Sumber Graha Sejahtera yang dilakukan oleh pihak kedua sesuai penilaian pihak pertama.

- c. Pembayaran ketiga sebesar 40% dari total biaya pekerjaan atau sebesar Rp. 170.000.000,- akan dibayarkan setelah semua komponen dan unit terpasang dan scope programming, commissioning, running test, training dan trouble shooting selesai dikerjakan oleh pihak kedua, sesuai penilaian pihak pertama.
- d. Pembayaran keempat sebesar 30% dari total biaya pekerjaan atau sebesar Rp. 127.500.000,- akan dibayarkan setelah masa retensi 30 (tiga puluh) hari setelah pekerjaan selesai dan diterima dengan baik oleh Pihak Pertama yang dibuktikan dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.⁵³

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara dengan responden serta menganalisis dokumen yang telah didapatkan dari data lapangan, diketahui oleh penulis bahwa dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik ini tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera belum sepenuhnya memenuhi prestasi kepada CV. Rita Teknik yaitu berupa pembayaran keseluruhan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Dimana PT. Sumber Graha Sejahtera hanya membayar sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayarkan setelah perjanjian tersebut ditandatangani yaitu pada tanggal 20 Februari 2019. Pada dasarnya pembayaran yang telah dilakukan tersebut merupakan pembayaran untuk DP.

Perjanjian antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik mengatakan bahwa CV. Rita Teknik harus sudah dapat menyelesaikan perbaikan bongkar pasang mesin rotari sampai tahap kedua yakni tahap pembongkaran dan packing sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) dalam perjanjian tersebut.

⁵³Edward Tombokan, *Direktur PT. Sumber Graha Sejahtera*, wawancara pada tanggal 28 September 2020.

Akan tetapi setelah pekerjaan tahap kedua telah diselesaikan oleh pihak kedua, pihak pertama tidak melakukan kewajibannya berupa pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 6 Maret 2019, tetapi kenyataannya pembayaran tahap kedua sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tersebut tidak dibayarkan oleh pihak pertama. Pasal 1338 KUHPerdara, yang menerangkan bahwa “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sebenarnya yang dimaksud oleh pasal tersebut, tidak lain dari pernyataan bahwa tiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dalam perjanjian terdapat unsur asas-asas yang terkandung didalamnya yaitu: Asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas pacta sunt servanda, asas itikad baik, dan asas kepribadian. Namun dalam praktek perjanjian biasanya timbul permasalahan seperti tidak terpenuhinya prestasi oleh salah satu pihak dalam perjanjian. Dan hal ini menimbulkan permasalahan hukum bagi para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut. Hal tersebut melanggar Pasal 1365 KUHPerdara Jo Pasal 1243 KUHPerdara yakni: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut, kemudian memberikan hak kepada pihak kedua untuk menggugat”.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, pihak pertama telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pihak kedua mengalami kerugian, dan seharusnya pihak pertama berkewajiban membayar ganti rugi. Untuk mengambil haknya pihak kedua diberi kesempatan untuk melakukan perbuatan sesuai Pasal 1243 KUHPerdara dimana: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Pihak CV. Rita Teknik telah memberitahu secara lisan kepada pihak PT. Sumber Graha Sejahtera agar dapat melakukan pembayaran tahap kedua sebelum memulai pekerjaan selanjutnya, namun belum adanya tanda-tanda untuk melaksanakan prestasi atau yang dimaksudkan suatu pelaksanaan untuk melakukan hal-hal yang tercantum di dalam perjanjian, yang dalam hal ini adalah pembayaran tahap kedua, maka pihak CV. Rita Teknik mengirimkan surat teguran kepada pihak PT. Sumber Graha Sejahtera, hal ini di atur dalam Pasal 1238 KUHPerdara dan Pasal 1243 KUHPerdara yang merupakan surat teguran dari si berpiutang kepada yang mempunyai hutang.

Menurut pernyataan Bapak Suraji, beliau menjelaskan:

“Setidaknya sudah 3 kali pihaknya memberikan surat teguran, pada surat teguran tersebut sama-sama berisi apa yang menjadi tuntutan yaitu pembayaran tahap ketiga untuk melanjutkan pekerjaan. Surat teguran telah di berikan sebanyak 3 kali, namun pihak PT. Sumber Graha Sejahtera belum juga menyelesaikan pembayaran tahap kedua, dalam hal ini jelas pihak PT. Sumber Graha Sejahtera telah melakukan wanprestasi karena belum menyelesaikan pembayaran tahap kedua yang seharusnya di bayarkan agar pekerjaan dapat dilanjutkan”.⁵⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Bapak Edwar Tombokan, beliau menjelaskan:

“Pihak PT. Sumber Graha Sejahtera mempunyai alasan belum di selesaikannya pembayaran tahap kedua, pihak PT. Sumber Graha Sejahtera beralasan belum adanya dana yang dapat dibayarkan kepada Pihak CV. Rita Teknik dikarenakan adanya permasalahan keuangan dalam perusahaannya tersebut”.⁵⁵

⁵⁴Suraji, *Direktur CV. Rita Teknik*, wawancara pada tanggal 24 September 2020.

⁵⁵Edward Tombokan, *Direktur PT. Sumber Graha Sejahtera*, wawancara pada tanggal 28 September 2020.

Wanprestasi ini termasuk kedalam model wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, penggolongan terhadap model wanprestasi ini dapat di pertegas dengan alasan bahwa pihak PT. Sumber Graha Sejahtera mempunyai keseluruhan tagihan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang sudah di bayarkan adalah sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga dapat dikatakan pihak PT. Sumber Graha Sejahtera belum sempurna melakukan prestasi, karena masih mempunyai hutang sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

B. Upaya Hukum Yang Dilakukan Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Bongkar Pasang Mesin Rotari Antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik di Jambi

Upaya yang dilakukan salah satu pihak apabila terjadi wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian ada beberapa macam. Upaya hukum tersebut adalah melalui jalur pengadilan (Litigasi), jalur luar pengadilan (Non litigasi), Negoisasi, Mediasi, Musyawarah, Sanksi, denda, dan lain-lain.

Dalam Pasal 11 akta perjanjian No. 03/SGS/Perj./Legal/II/2019, disebutkan mengenai penyelesaian perselisihan jika terjadi masalah, adapun isi perjanjiannya sebagai berikut:

1. Segala bentuk perselisihan yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua akibat di buatnya perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan.
2. Apabila perselisihan atau sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah persoalan perselisihan diberitahukan kepada pihak lainnya oleh pihak yang mengajukan atau mengemukakan perselisihan atau sengketa dimaksud, maka salah satu pihak atau para pihak bersama-sama dapat mengajukan perselisihan atau sengketa tersebut kepada arbitrase untuk penyelesaian perselisihan atau sengketa itu secara eksklusif dan terakhir. Arbitrase

dilaksanakan di Jakarta, Indonesia sesuai dengan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dengan menggunakan 3 (tiga) orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan tersebut, dan menggunakan bahasa Indonesia.

3. Putusan arbitrase yang dikeluarkan bersifat final, mengikat bagi para pihak, dan tidak dapat dipertentangkan dan tidak dapat diajukan banding, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (sehubungan dengan mana masing-masing pihak dengan ini menyatakan tidak akan, dan karenanya mengesampingkan setiap hak yang dimilikinya berdasarkan hukum atau yuridiksi manapun untuk mengajukan banding atau keberatan atas atau memohon dilakukannya pemeriksaan atau peninjauan kembali terhadap putusan yang dikeluarkan), dan dapat digunakan sebagai dasar untuk putusan atau keputusan di Indonesia ataupun dimanapun juga.

Menurut Pasal 1365 KUHPerdara, pihak kedua mempunyai hak untuk menggugat, tetapi dengan adanya pertimbangan menurut Pasal 11 ayat (1) akta perjanjian No. 03/SGS/Perj./Legal/II/2019 yang menentukan: “Segala bentuk perselisihan yang terjadi antara pihak pertama dan pihak kedua akibat di buatnya perjanjian ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan”, maka pihak kedua memilih menyelesaikan dengan cara negosiasi atau musyawarah karena biaya perkara jauh lebih ringan jika menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah dibandingkan melalui pengadilan yang dapat menghabiskan biaya perkara lebih dari jumlah hutang yang disengketakan. Ada untungnya juga menyelesaikan perselisihan dengan cara musyawarah yaitu untuk menjaga silaturahmi dan juga menjaga hubungan baik antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik, sehingga apabila ada mesin yang rusak, pihak PT. Sumber Graha Sejahtera masih memanggil dan menggunakan jasa dari pihak CV. Rita Teknik untuk memperbaiki mesin yang rusak dan pekerjaan masih berjalan lancar di luar surat perjanjian.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan terhadap dokumen dari data yang didapat dari lapangan, dalam perjanjian kerja antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik, yaitu apabila terjadi wanprestasi selama

pelaksanaan perjanjian kerja tersebut maka upaya penyelesaian yang akan ditempuh adalah dengan cara musyawarah, seperti yang tertuang di dalam Perjanjian Pekerjaan sebagai pedoman. Namun apabila dalam upaya musyawarah tidak membuahkan hasil maka dilanjutkan menurut ketentuan Hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Suraji selaku Direktur CV. Rita Teknik, beliau menjelaskan upaya penyelesaian yang dapat ditempuh yaitu: “Penyelesaian kasus wanprestasi yang terjadi antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik yaitu pihak CV. Rita Teknik memanggil pihak PT. Sumber Graha Sejahtera untuk menyelesaikan masalah yang di timbulkan oleh pihak PT. Sumber Graha Sejahtera, pihak CV. Rita Teknik meminta penjelasan kepada pihak PT. Sumber Graha Sejahtera apa alasan dan sebab sehingga bisa menimbulkan wanprestasi tersebut setelah itu pihak CV. Rita Teknik melakukan tindakan seperti memberikan teguran”.⁵⁶

Pada kenyataannya pihak PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik telah melakukan jalur musyawarah yang di harapkan agar dapat terciptanya win-win solution di antara para pihak tanpa merusak hubungan baik yang telah ada, dalam musyawarah ini dihadiri oleh kedua belah pihak dan sepakat untuk melakukan perundingan tentang pembayaran pekerjaan tahap kedua, perundingan ini di harapkan dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan saling menguntungkan, pada perundingan yang ideal, para pihak yang bersengketa harus menunjukkan keinginan dalam menyelesaikan sengketa ini dan sering melakukan pertemuan guna mencapai hasil yang di inginkan dan adanya komitmen para pihak dalam menaati hasil perundingan.

Perundingan yang dilakukan oleh kedua belah pihak menghasilkan sebuah keputusan dalam penyelesaian wanprestasi ini, pihak PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik sepakat untuk tidak melanjutkan perjanjian kerja

⁵⁶Suraji, *Direktur CV. Rita Teknik*, wawancara pada tanggal 24 September 2020.

perbaikan bongkar pasang mesin rotari tersebut. Alasan pihak PT. Sumber Graha Sejahtera tidak bisa melanjutkan perjanjian tersebut sampai ke tahap akhir dikarenakan masalah keuangan yang tidak memadai untuk melanjutkan perjanjian tersebut. Selain itu pihak CV. Rita Teknik juga tidak bersedia untuk melanjutkan perjanjian tersebut dikarenakan pihak PT. Sumber Graha Sejahtera sebelumnya masih banyak mempunyai hutang yang belum dibayarkan terhadap pihak CV. Rita Teknik, oleh karena itu kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan perjanjian tersebut. Namun pekerjaan lain antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik selain dari perjanjian pemborongan tersebut masih berjalan dengan lancar.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa mekanisme penyelesaian perselisihan dalam perjanjian kerjasama borongan perbaikan bongkar pasang mesin rotari lebih mengutamakan upaya musyawarah, sehingga perselisihan tersebut tidak sampai pada pengadilan. Penyelesaian perselisihan secara musyawarah menjadi pilihan utama karena dapat dilakukan dengan cepat dan menggunakan biaya ringan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan perjanjian pekerjaan antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik ini tidaklah berjalan sebagaimana mestinya, karena dalam hal ini PT. Sumber Graha Sejahtera belum sepenuhnya memenuhi prestasi kepada CV. Rita Teknik yaitu berupa pembayaran keseluruhan dari pekerjaan yang telah dilakukan. Dimana PT. Sumber Graha Sejahtera hanya membayar 10% atau sebesar Rp. 42.500.000,- (empat puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dari total seluruh tagihan sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Pada dasarnya pembayaran yang telah dilakukan merupakan pembayaran untuk DP, sedangkan biaya pembongkaran mesin dan packing sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) belum dibayarkan oleh pihak PT. Sumber Graha Sejahtera sehingga menyebabkan perjanjian tersebut tidak dapat dilanjutkan.
2. Penyelesaian Kasus Wanprestasi dalam Kerjasama Borongan perbaikan bongkar pasang mesin rotari antara PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik, kedua belah pihak lebih memilih menyelesaikan permasalahan dengan cara musyawarah atau dengan cara kekeluargaan, sehingga dengan tidak dilanjutkannya perjanjian tersebut, hubungan antara pihak PT. Sumber Graha Sejahtera dengan CV. Rita Teknik masih berjalan dengan baik.

B. Saran

1. Bagi setiap pihak yang membuat suatu perjanjian apabila telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, maka hendaklah menjalankan isi dari perjanjian itu didasari dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab.
2. Seharusnya PT. Sumber Graha Sejahtera, terlebih dahulu harus menyiapkan anggaran untuk membayar upah kerja kepada CV. Rita Teknik sehingga perjanjian tersebut tidak mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku:

- A. Qirom Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan Beserta Perkembangannya*, Liberty, Yogyakarta, 2008.
- Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian, Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, 2008.
- Denny Hernoko, *Hukum Perjanjian Dalam Teori dan Praktek*, Rineka Cipta Jakarta, 2015.
- Djaja S, Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang Dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, 2008.
- Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- FX. Djumaialdji, *Perjanjian Pemborongan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, Buku Kita, Jakarta, 2009.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bndung, 2003.
- Mariam Darus Badruzaman, *Aneka Hukum Bisnis*. Alumni, Bandung, 1994.
- Mariam Darus Badruljaman, dkk., *Kompilasi Hukum Perikatan*, Cetakan ke-1, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

Nazarkhan Yasin, *Mengenal Kontrak Konstruksi di Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Novi Milfizar Kamil, *Hukum dan Keadilan*, Pustaka Bangsa, Press, Jakarta, 2007.

R.Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bima Cipta, Bandung, 2008.

R. Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Politeia, Bogor, 1994

_____, *Aneka Perjanjian*, Cetakan ke-10, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008.

_____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2009.

Rusli Hardijan, *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. cet. ke-2, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta 2008.

Salim H.S, *Hukum Kontrak, Teori Dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.

_____, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Sri Soedewi Masjchun Sofwan, *Hukum Bangunan, Perjanjian Pemborongan Bangunan*, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Suharnoko, *Hukum Perjanjian, Teori dan Analisa Kasus*, Kencana, Jakarta, 2004.

Zakaria Ahmad, *Beberapa Perjanjian Kerja Timbal Balik Dalam Teori dan Praktek*, pradnya Paramitha, Jakarta, 2012.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase

C. Jurnal Hukum/Website:

<http://aguszuhri26.blogspot.com/2014/11/pengertian-servis-perbaikan.html>.

<https://otopedia.com/berita/mesin-rotary/>